



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 259 /KEP/412.013/2018**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT  
KEPALA DESA KEDUNGREJO KECAMATAN MALO  
KABUPATEN BOJONEGORO**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf d dan huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, yang pada pokoknya menyatakan Kepala Desa diberhentikan dengan tidak hormat karena melanggar larangan dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
- b. bahwa dengan telah diterbitkannya Surat Bupati Bojonegoro kepada Sdr. MUSTAKIM, sebagai Kepala Desa Kedungrejo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro akibat melanggar larangan dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa, sebagaimana Surat Bupati Bojonegoro:
- 1) Tanggal 12 Januari 2018, Nomor : 141/112/412.211/2018, Hal : Teguran Tertulis I;
  - 2) Tanggal 5 Pebruari 2018, Nomor : 141/379/412.211/2018, Hal : Teguran Tertulis II; dan
  - 3) Tanggal 28 Pebruari 2018, Nomor : 141/753/412.211/2018, Hal : Teguran Tertulis III,
- maka perlu dilakukan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Kepala Desa terhadap yang bersangkutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Kepala Desa Kedungrejo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Kepala Desa Kedungrejo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : Memberhentikan dengan tidak hormat Saudara:  
Nama : MUSTAKIM  
Tempat/Tanggal Lahir : Bojonegoro, 14 September 1973, dari jabatan Kepala Desa Kedungrejo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro.
- KEDUA : Yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak dapat diberikan penghargaan/tali asih dari Pemerintah Desa.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 25 Juli 2018

**Pj. BUPATI BOJONEGORO,**



**Dr. SUPRIANTO, S.H., M.H.**

Tembusan :Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth.1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;  
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;  
3. Sdr. Camat Malo;  
4. Sdr. Ketua BPD Kedungrejo; dan  
5. Sdr. MUSTAKIM.
-